



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

Jl. PancasanAjibarang – PancasanKodePos 53163

Telp.(0281) 6570004 Fax (0281)6570005

E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NOMOR : 05<sup>5</sup> TAHUN 2018

T E N T A N G  
TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2018-2023  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus menyusun rencana pembangunan. Dalam rangka memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
- b. bahwa sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, RSUD Ajibarang berkewajiban menyusun Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2018 – 2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Penyusun Renstra RSUD Ajibarang Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK BLU) yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
6. Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014.
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
13. KEPMENKES Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
14. KEPMENKES Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
15. KEPMENKES Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
16. KEPMENKES Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang Peningkatan kelas Rumah sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah menjadi kelas C.
17. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENYUSUNAN RENSTRA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TAHUN 2018-2023.
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renstra pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renstra pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit;
  2. Melakukan pertemuan Tim dalam rangka penyusunan Draf Renstra Tahun 2018-2023;
  3. Melakukan pertemuan untuk pembahasan Draf Renstra Tahun 2018-2023 dengan jajaran struktural, kepala

- Instalasi, dan komite di rumah sakit;
4. Menyusun perbaikan Draf Renstra Tahun 2018-2023 yang telah dibahas dengan jajaran struktural, kepala Instalasi, dan komite di rumah sakit;
  5. Melaporkan hasil penyusunan Draf Renstra Tahun 2018-2023 kepada Direktur untuk dilakukan pengesahan dan penetapan renstra;
  6. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  7. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas
  8. Melakukan Pengkajian evaluasi Renja RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas tahun lalu berdasarkan Renstra RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas
  9. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas;
  10. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas;
  11. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan RSUD Ajibarang Kabupaten Madiun dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Banyumas;
  12. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas;
  13. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Direktur RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas;
  14. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Kabupaten Banyumas dan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ajibarang  
pada tanggal: 02 Januari 2018

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



**TEMBUSAN:**

1. Bupati Banyumas;
2. Kepala Bappeda Kab. Banyumas
3. Para Anggota Tim;
4. Arsip (Bina Program dan Mutu).

**TIM PENYUSUN RENSTRA RSUD AJIBARANG TAHUN 2018-2023  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Sulindri Handayani, SH,M.Si NIP. 19640816 199003 2 004	Kabag Administrasi dan Keuangan	Ketua
2	Ardhana, SSTP NIP. 19800810 199912 1 001	Kasubag Bina Program	Sekretaris
3	dr. Baiq Arnani Vandari NIP. 19780823 200604 2 011	Kasi Pelayanan	Anggota
4	dr. Ahmad Hermanto NIP. 19800810 199912 1 001	Kasi Penunjang Medis	Anggota
5	Esti Siwi Wibowo, SH NIP. 19650818 200901 2001	Kasi Penunjang Non Medis	Anggota
6	Nasim, S.Kep, NS NIP. 19730617 199403 1 008	Kasi Keperawatan	Anggota
7	Sri Heriyati, SH NIP.19711103 199303 2 003	Kasubag Keuangan	Anggota
8	Agus Sugiyono, A.Md NIP. 19780415 201001 1 014	Staf	Anggota

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



**DANI ESTI NOVIA**